



PUTUSAN

Nomor : 260/Pid.B/2020/PN Prp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang mengadili perkara pidana biasa dengan acara pemeriksaan pidana biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **AGUS PURNOMO Alias AGUS Bin HERIYANTO ;**
Tempat lahir : Aek Kanopan (Provinsi Sumatera Utara) ;
Umur/Tanggal lahir : 32 tahun / 13 Mei 1988 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Gunung Tua, Kecamatan Paluta, Kabupaten Padang Lawas Provinsi Sumatera Utara ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : buruh tani / pekebun ;

- Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Juni 2020 sampai dengan tanggal 11 Juni 2020 ;
- Terdakwa Agus Purnomo Bin Heriyanto Alias Agus ditahan dalam Tahanan Rutan Pasir Pengaraian Klas II B, masing-masing oleh:
 - Penyidik sejak tanggal 11 Juni 2020 sampai dengan tanggal 30 Juni 2020;
 - Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 01 Juli 2020 sampai dengan tanggal 09 Agustus 2020;
 - Penuntut Umum sejak tanggal 04 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2020;
 - Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 17 September 2020;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor : 260/Pid.B/2020/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 September 2020 sampai dengan tanggal 16 November 2020;

Terdakwa dalam persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun kepada Terdakwa telah disampaikan akan haknya tersebut ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor : 260/Pid.B/2020/PN Prp tanggal 19 Agustus 2020 tentang Penetapan Penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 260/Pid.B/2020/PN Prp tanggal 19 Agustus 2020 tentang Penetapan Hari Sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar pembacaan surat Tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum tertanggal 1 Oktober 2020, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa AGUS PURNOMO Bin HERIYANTO Alias AGUS terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan perbuatan pidana "Penggelapan", sebagaimana diatur dan diancam pidana didalam Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana sesuai Dakwaan Penuntut Umum ;
- Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa AGUS PURNOMO Bin HERIYANTO Alias AGUS dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor : 260/Pid.B/2020/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar bukti kepemilikan kendaraan bermotor (BPKB) an. HENDRA NOVA dengan nomor : J-01898577, jenis suzuki warna abu-abu hitam, dengan nomor polisi : BM 3998 QO, dengan nomor rangka : MH8BG41CA7J-140016 dan nomor mesin : G420-ID-136460, an. HENDRA NOVA ;

- 1 (satu) lembar surat STNK an. HENDRA NOVA jenis susuki warna abu-abu hitam, dengan nomor polisi : G420-ID-136460, an. HENDRA NOVA, yang telah dilakukan oleh penyidik sesuai berita acara penyitaan nomor SP. Sita/14/VI/2020/Reskrim tanggal 11 Juni 2020 ;

Dikembalikan kepada saksi APRIANTO ;

-Membebani kepada Terdakwa dengan biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu Rupiah) ;

Atas Tuntutan Penuntut Umum, Terdakwa mengajukan permohonan keringanan hukuman secara lisan dalam persidangan, yang pada pokoknya mengakui seluruh perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;

Telah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada isi Surat Tuntutannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat Dakwaan Nomor Register Perkara : PDM-84/PSP/08/2020 tertanggal 18 Agustus 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut :

KESATU

Bahwa sdr. AGUS PURNOMO Bin HERIYANTO Alias AGUS (selanjutnya disebut Terdakwa) pada hari Kamis tanggal 4 Juni 2020 sekira jam 21.30 WIB atau pada waktu lain pada bulan Juni 2020 atau pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di depan warung Tuak samping P.T. UKL Desa

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor : 260/Pid.B/2020/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pematang Tebih Kecamatan Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu atau pada tempat lain yang masih termasuk Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, berawal ketika Terdakwa mengajak saksi APRIANTO NASUTION Alias APRI untuk minum tuak di Dusun Lintam Desa Pematang Tebih Kecamatan Ujung Batu dengan menggunakan sepeda motor merk Suzuki Satria FU warna abu-abu hitam dengan Nomor Polisi BM 3998 QO milik saksi APRIANTO, kemudian setiba di tempat tersebut Terdakwa bersama saksi APRIANTO minum tuak di warung tersebut, lalu Terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi APRIANTO untuk membeli rokok di depan SPBU Lintam, kemudian atas izin dari saksi APRIANTO, Terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor tersebut ke arah Pasir Pengaraian lewat simpang kumu menuju arah duri, namun di tengah perjalanan Terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut kepada sdr. Sri seharga Rp. 900.000,00 (Sembilan Ratus Ribu Rupiah), kemudian Terdakwa langsung menuju Ujung Batu dengan menumpang mobil Colt Diesel, lalu ketika Terdakwa sedang makan nasi uduk samping SPBU Romi Motor, Terdakwa ditangkap oleh saksi Aprianto, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polsek Ujung Batu untuk diproses lebih lanjut ;

Akibat perbuatan Terdakwa tersebut, sehingga Saksi APRIANTO mengalami kerugian yang ditaksir sekitar Rp 5.000.000,00 (lima juta Rupiah) ; Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana menurut Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana ;

ATAU

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor : 260/Pid.B/2020/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUA

Bahwa sdr. AGUS PURNOMO Bin HERIYANTO Alias AGUS (selanjutnya disebut Terdakwa) pada hari Kamis tanggal 4 Juni 2020 sekira jam 21.30 WIB atau pada waktu lain pada bulan Juni 2020 atau pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di depan warung Tuak samping P.T. UKL Desa Pematang Tebih Kecamatan Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu atau pada tempat lain yang masih termasuk Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya "dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, membujuk orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang atau menghapus piutang", Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, berawal ketika Terdakwa mengajak saksi APRIANTO NASUTION Alias APRI untuk minum tuak di Dusun Lintam Desa Pematang Tebih Kecamatan Ujung Batu dengan menggunakan sepeda motor merk Suzuki Satria FU warna abu-abu hitam dengan nomor Polisi BM 3998 QO milik saksi APRIANTO, kemudian setiba di tempat tersebut Terdakwa bersama saksi APRIANTO minum tuak di warung tersebut, selanjutnya saksi APRIANTO meletakkan handphone tersebut sambil dicas, lalu Terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi APRIANTO untuk membeli rokok di depan SPBU Lintam, kemudian atas izin dari saksi APRIANTO, Terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor tersebut ke arah Pasir Pengaraian lewat simpang kumu menuju arah duri, namun di tengah perjalanan Terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut kepada sdr. Sri seharga Rp. 900.000,00 (Sembilan Ratus Ribu Rupiah), kemudian Terdakwa langsung menuju Ujung Batu dengan menumpang mobil Colt Diesel, lalu ketika Terdakwa sedang makan nasi uduk samping SPBU Romi Motor, Terdakwa

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor : 260/Pid.B/2020/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditangkap oleh saksi APRIANTO, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polsek Ujung Batu untuk diproses lebih lanjut ;

Akibat perbuatan Terdakwa tersebut, sehingga saksi APRIANTO mengalami kerugian yang ditaksir sekitar Rp 5.000.000,00 (lima juta Rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana menurut Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan memahami isi Dakwaan dan menyatakan tidak mengajukan keberatan / eksepsi terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi APRIANTO NASUTION Alias APRI Bin ARDIS NASUTION, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengetahui Terdakwa ditangkap karena membawa kabur sepeda motor milik saksi ;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Kamis, tanggal 4 Juni 2020 sekira jam 21.30 WIB di depan warung tuak di samping PT. UKL Desa Pematang Tebih Kecamatan Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu ;
 - Bahwa saksi diajak Terdakwa untuk minum tuak di Dusun Lintam Desa Pematang Tebih Kecamatan Ujung Batu dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU warna Abu-abu hitam dengan Nomor Polisi BM 3998 QO milik saksi ;
 - Bahwa setiba di tempat tersebut Terdakwa bersama saksi minum tuak di warung tersebut, sedangkan saksi mencharge handphone milik saksi ;
 - Bahwa Terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi dengan alasan untuk membeli rokok di depan SPBU Lintam, dan diizinkan oleh saksi ;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor : 260/Pid.B/2020/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU milik saksi tersebut ke arah Pasir Pengaraian melewati simpang kumu menuju ke arah duri, dengan meninggalkan saksi di warung tersebut ;
- Bahwa saksi sudah menunggu sampai jam 22.00 WIB tetapi Terdakwa tidak juga mengembalikan sepeda motor saksi ;
- Bahwa saksi mencari handphone milik saksi untuk mencari tahu keberadaan Terdakwa, tetapi pemilik warung mengatakan handphone milik saksi sudah dibawa Terdakwa pada saat meminjam sepeda motor saksi ;
- Bahwa saksi diberitahu oleh pemilik warung pemilik warung sempat bertanya kepada Terdakwa mengenai handphone tersebut yang dijawab oleh Terdakwa "Handphone saya pakai dulu untuk nelepon, dan saya sudah pinjam sama kawan." ;
- Bahwa saksi tidak pernah meminjamkan handphone kepada Terdakwa ;
- Bahwa saksi mencoba telepon nomor handphone saksi, tetapi sudah tidak aktif lagi ;
- Bahwa saksi mau meminjamkan sepeda motor kepada Terdakwa karena Terdakwa mengatakan hanya pinjam sebentar untuk membeli rokok di depan SPBU Lintam ;
- Bahwa sampai sekarang Terdakwa tidak juga mengembalikan sepeda motor milik saksi ;
- Bahwa handphone milik saksi yang diambil oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit handphone android merk Samsung seri J1S berwarna putih ;
- Bahwa sepeda motor saksi yang diambil oleh Terdakwa, adalah (satu) unit sepeda motor Satria FU berwarna abu-abu hitam Nomor Polisi BM 3998 QO;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor : 260/Pid.B/2020/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenali semua barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

2. Saksi DANDI HARDIANTO Bin HARDIS, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa ditangkap karena membawa kabur sepeda motor milik saksi Aprianto ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis, tanggal 4 Juni 2020 sekira jam 21.30 WIB di depan warung tuak di samping PT. UKL Desa Pematang Tebih, Kecamatan Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau ;
- Bahwa saksi dihubungi oleh saksi Sahruli yang mendapat informasi dari saksi Aprianto (abang saksi) sekira jam 23.00 WIB yang mengatakan sepeda motor saksi Aprianto dibawa kabur oleh Terdakwa Agus Purnomo, lalu saksi diajak saksi Sahruli untuk menjemput saksi Aprianto ke kafe di sebelah UKL Ujung Batu Desa Pematang Tebih ;
- Bahwa saksi diceritakan oleh saksi Aprianto yang mengatakan telah diajak Terdakwa untuk minum tuak di Dusun Lintam Desa Pematang Tebih Kecamatan Ujung Batu dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU warna Abu-abu hitam dengan Nomor Polisi BM 3998 QO milik saksi Aprianto, kemudian setiba di tempat tersebut Terdakwa bersama saksi Aprianto minum tuak di warung tersebut, sedangkan saksi Aprianto mencharge handphone milik saksi Aprianto lalu Terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi Aprianto dengan alasan untuk membeli rokok di depan SPBU Lintam, dan diizinkan oleh saksi Aprianto, lalu Terdakwa mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU milik saksi Aprianto tersebut ke arah Pasir Pengaraian melewati Simpang Kumu

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor : 260/Pid.B/2020/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju ke arah Duri, dengan meninggalkan saksi Aprianto di warung tersebut ;

- Bahwa saksi dan saksi Aprianto masih berusaha mencari Terdakwa sampai jam 02.00 WIB tetapi tidak berhasil menemukan Terdakwa, lalu saksi dan saksi Aprianto pulang ke rumah ;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 10 Juni 2020 sekira jam 20.00 WIB, saksi Sahruli dan saksi Aprianto akan mengisi bahan bakar di SPBU Romi Motor Lintang dan melihat Terdakwa sedang makan di warung nasi udok sebelah kiri SPBU Romi Motor, lalu menghubungi saksi dan sdr. Suryadi untuk menangkap Terdakwa dengan dibantu salah seorang anggota Polsek Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu ;
- Bahwa setahu saksi, sepeda motor milik saksi Aprianto digadaikan oleh Terdakwa dan uang gadainya dipakai Terdakwa untuk membeli minum dan jajan ;
- Bahwa sepeda motor saksi Aprianto yang diambil oleh Terdakwa, adalah 1 (satu) unit sepeda motor Satria FU berwarna abu-abu hitam Nomor Polisi BM 3998 QO ;
- Bahwa saksi mengenali semua barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

3. Saksi SAHRUL Bin RIDWAN dibawah janji menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa ditangkap karena membawa kabur sepeda motor milik saksi Aprianto ;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor : 260/Pid.B/2020/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis, tanggal 4 Juni 2020 sekira jam 21.30 WIB di depan warung tuak di samping PT. UKL Desa Pematang Tebih Kecamatan Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu ;
- Bahwa saksi dihubungi oleh saksi Aprianto sekira jam 23.00 WIB yang mengatakan sepeda motor saksi Aprianto dibawa kabur oleh Terdakwa Agus Purnomo, lalu saksi diajak saksi Sahruli untuk menjemput saksi Aprianto ke kafe di sebelah UKL Ujung Batu Desa Pematang Tebih ;
- Bahwa saksi diceritakan oleh saksi Aprianto, yang mengatakan saksi Aprianto diajak Terdakwa untuk minum tuak di Dusun Lintam Desa Pematang Tebih Kecamatan Ujung Batu dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU warna Abu-abu hitam dengan Nomor Polisi BM 3998 QO milik saksi Aprianto, kemudian setiba di tempat tersebut Terdakwa bersama saksi Aprianto minum tuak di warung tersebut, sedangkan saksi Aprianto mencharge handphone milik saksi Aprianto lalu Terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi Aprianto dengan alasan untuk membeli rokok di depan SPBU Lintam, dan diizinkan oleh saksi Aprianto, lalu Terdakwa mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU milik saksi Aprianto tersebut ke arah Pasir Pengaraian melewati simpang kumu menuju ke arah duri, dengan meninggalkan saksi Aprianto di warung tersebut ;
- Bahwa saksi dan saksi Aprianto masih berusaha mencari Terdakwa sampai jam 02.00 WIB tetapi tidak berhasil menemukan Terdakwa, lalu saksi dan saksi Aprianto pulang ke rumah masing-masing ;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 10 Juni 2020 sekira jam 20.00 WIB, saksi dan saksi Aprianto akan mengisi bahan bakar di SPBU Romi Motor Lintam dan melihat Terdakwa sedang makan di warung nasi uduk sebelah kiri SPBU Romi Motor, lalu saksi menghubungi saksi Dandi dan saudara Suryadi untuk

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor : 260/Pid.B/2020/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menangkap Terdakwa dengan dibantu salah seorang anggota Polsek Ujung Batu ;

- Bahwa setahu saksi, sepeda motor milik saksi Aprianto digadaikan oleh Terdakwa dan uang gadainya dipakai Terdakwa untuk membeli minum dan jajan ;
- Bahwa sepeda motor saksi Aprianto yang diambil oleh Terdakwa, adalah 1 (satu) unit sepeda motor Satria FU berwarna abu-abu hitam Nomor Polisi BM 3998 QO ;
- Bahwa saksi mengenali semua barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi *a de charge* ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah membawa kabur sepeda motor dan handphone milik saksi Aprianto ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis, tanggal 4 Juni 2020 sekira jam 21.30 WIB, di warung tuak samping UKL Desa Pematang Tebih Kecamatan Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau ;
- Bahwa Terdakwa mengenal saksi Aprianto (dua) minggu sebelum kejadian ;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 4 Juni 2020 sekira jam 21.00 WIB, Terdakwa datang ke rumah saksi Aprianto, lalu Terdakwa dan saksi Aprianto

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor : 260/Pid.B/2020/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi ke warung tuak samping UKL Desa Pematang Tebih Kecamatan Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu ;

- Bahwa Terdakwa meminjam sepeda motor saksi Aprianto dengan alasan untuk membeli rokok ;
- Bahwa Terdakwa pergi ke arah Pasir Pengaraian lewat Simpang Kumu kearah Duri, di tengah jalan Terdakwa berhenti minum Aqua, kemudian Terdakwa pergi ke sebuah kafe dan bertemu seseorang bernama Sri ;
- Bahwa Terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut kepada pemilik sebuah kafe, seharga Rp 900.000,00 (Sembilan ratus ribu Rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa pergi ke arah Pasir Pengaraian menumpang mobil Colt Diesel yang Terdakwa tidak kenal, dan tiba di Ujung Batu ;
- Bahwa uang hasil gadai sepeda motor tersebut digunakan Terdakwa untuk membeli makanan dan minuman ;
- Bahwa Terdakwa sampai saat ini belum mengembalikan sepeda motor saksi Aprianto karena tidak mengetahui dimana keberadaan sepeda motor tersebut ;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah dihukum dalam perkara Tindak Pidana Penipuan pada tahun 2016 ;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan pidana lagi ;
- Bahwa Terdakwa mengenali semua barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) lembar bukti kepemilikan kendaraan bermotor an. Hendra Nova dengan nomor : J-01898577, jenis kendaraan berwarna abu-abu hitam,

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor : 260/Pid.B/2020/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nomor polisi BM 3998 QQ, dengan nomor rangka MH8BG41C47T-140016, dan nomor mesin G420-ID-136460, an. Hendra Nova

- 1 lembar STNK an. Hendra Nova jenis Suzuki berwarna abu-abu hitam, dengan nomor polisi BM 3998 QQ, dengan nomor rangka MH8BG41CA7J-140016, an. Hendra Nova ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta dalam persidangan sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis, tanggal 4 Juni 2020 sekira jam 21.30 WIB, di warung tuak samping UKL Desa Pematang Tebih Kecamatan Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau ;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 4 Juni 2020 sekira jam 21.00 WIB, Terdakwa datang ke rumah saksi Aprianto, lalu Terdakwa dan saksi Aprianto bersama-sama pergi ke warung tuak samping UKL Desa Pematang Tebih Kecamatan Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu ;
- Bahwa Terdakwa meminjam sepeda motor saksi Aprianto dengan alasan untuk membeli rokok ;
- Bahwa Terdakwa pergi ke arah Pasir Pengaraian lewat Simpang Kumu ke arah Duri, di tengah jalan Terdakwa berhenti minum Aqua, kemudian Terdakwa pergi ke sebuah kafe dan bertemu seseorang bernama Sri ;
- Bahwa Terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut kepada pemilik sebuah kafe, seharga Rp 900.000,00 (Sembilan ratus ribu Rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa pergi ke arah Pasir Pengaraian menumpang mobil Colt Diesel yang Terdakwa tidak kenal, dan tiba di Ujung Batu ;
- Bahwa uang hasil gadai sepeda motor tersebut dihabiskan Terdakwa untuk membeli makanan dan minuman ;
- Bahwa Terdakwa sampai saat ini belum mengembalikan sepeda motor saksi Aprianto ;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor : 260/Pid.B/2020/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sepeda motor saksi Aprianto yang diambil oleh Terdakwa, adalah 1 (satu) unit sepeda motor Satria FU berwarna abu-abu hitam Nomor Polisi BM 3998 QO ;
- Bahwa selain membawa kabur sepeda motor milik saksi Aprianto, Terdakwa juga mengambil handphone milik saksi Aprianto yaitu 1 (satu) unit handphone android merk Samsung seri J1S berwarna putih ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif, yaitu Dakwaan Alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam **Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana**, atau Dakwaan Alternatif Kedua melanggar **Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana** ;

Menimbang, oleh karena Dakwaan disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan Dakwaan yang unsur-unsurnya paling bersesuaian dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu Dakwaan Alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam **Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana**, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur “Barangsiapa”;
2. Unsur “dengan sengaja dan melawan hukum” ;
3. Unsur “memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain” ;
4. Unsur “tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” ;

Ad.1 Unsur Barangsiapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah orang perseorangan, yang dalam perkara ini adalah **Terdakwa AGUS PURNOMO**



Alias AGUS Bin HERIYANTO, dengan segala identitasnya sesuai dengan Surat Dakwaan, sesuai dengan fakta dipersidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak ditemui alasan pemaaf dan alasan pembenar pada diri Terdakwa, sehingga Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya apabila terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian unsur diatas dengan demikian unsur “barangsiapa” telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan terhadap diri Terdakwa ;

Ad.2. Unsur “dengan sengaja dan melawan hukum”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah menghendaki untuk mewujudkan suatu perbuatan, menghendaki untuk tidak berbuat/melalaikan suatu kewajiban hukum, dan juga menghendaki timbulnya akibat dari perbuatan itu ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud melawan hukum dalam hukum Pidana terbagi atas 2 (dua) jenis, yaitu *wederrechtelijk formil*, yaitu apabila sesuatu perbuatan dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang, dan *wederrechtelijk materiil*, yaitu sesuatu perbuatan “mungkin” *wederrechtelijk*, walaupun tidak dengan tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang, melainkan juga asas-asas umum yang terdapat didalam lapangan hukum (*algemen beginsel*) ;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis, tanggal 4 Juni 2020 sekira jam 21.00 WIB, Terdakwa datang ke rumah saksi Aprianto, lalu Terdakwa dan saksi Aprianto pergi ke warung tuak samping UKL Desa Pematang Tebih Kecamatan Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu, pada saat mengajak saksi Aprianto untuk minum tuak, Terdakwa sudah memiliki niat untuk membawa kabur sepeda motor milik saksi Aprianto, dengan demikian unsur dengan sengaja telah terbukti dan terpenuhi ;



Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang membawa kabur sepeda motor milik saksi Aprianto bertentangan dengan Kitab Undang-undang Hukum Pidana, maka dengan demikian unsur melawan hukum telah terbukti dan terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian unsur diatas dengan demikian unsur “dengan sengaja dan melawan hukum” telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan terhadap diri Terdakwa ;

Ad. 3 Unsur “memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain”

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti berupa 1 (satu) lembar bukti kepemilikan kendaraan bermotor an. Hendra Nova dengan nomor : J-01898577, jenis kendaraan berwarna abu-abu hitam, dengan nomor polisi BM 3998 QQ, dengan nomor rangka MH8BG41C47T-140016, dan nomor mesin G420-ID-136460, an. Hendra Nova, dan 1 lembar STNK an. Hendra Nova jenis Suzuki berwarna abu-abu hitam, dengan nomor polisi BM 3998 QQ, dengan nomor rangka MH8BG41CA7J-140016, an. Hendra Nova, berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan menerangkan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU berwarna abu-abu adalah milik saksi Aprianto selaku pemilik yang sah ;

Menimbang, bahwa dengan demikian **unsur memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain** telah terbukti dan terpenuhi ;

Ad. 4 Unsur tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan

Menimbang, bahwa Terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi Aprianto dengan mengatakan “To, pinjam sepeda motormu dulu, saya mau beli rokok.”, sehingga saksi Aprianto bersedia meminjamkan dan memberikan sepeda motor miliknya kepada Terdakwa, karena Terdakwa berkata “meminjam” dan sudah mendapat ijin dari saksi Aprianto selaku pemilik yang sah, dengan



demikian unsur tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, telah terbukti dan terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur didalam **Dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terbukti dan terpenuhi** maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan**" ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim selanjutnya menjatuhkan hukuman sebagaimana didalam amar Putusan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti diantaranya sebagai berikut :

- 1 (satu) lembar bukti kepemilikan kendaraan bermotor an. Hendra Nova dengan nomor : J-01898577, jenis kendaraan berwarna abu-abu hitam, dengan nomor polisi BM 3998 QQ, dengan nomor rangka MH8BG41C47T-140016, dan nomor mesin G420-ID-136460, an. Hendra Nova ;
- 1 lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan an. Hendra Nova jenis Suzuki berwarna abu-abu hitam, dengan nomor polisi BM 3998 QQ, dengan nomor rangka MH8BG41CA7J-140016, an. Hendra Nova ;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor : 260/Pid.B/2020/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena barang bukti tersebut diatas berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan adalah milik saksi Aprianto Nasution Bin Ardis Nasution selaku pemilik yang sah maka oleh Majelis Hakim ditetapkan dikembalikan kepada saksi Aprianto Nasution Bin Ardis Nasution selaku pemiliknya yang sah ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan Putusan, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan keadaan-keadaan memberatkan maupun keadaan-keadaan yang meringankan sebagai berikut :

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi Aprianto Nasution Bin Ardis Nasution ;
- Sepeda motor milik saksi Aprianto Nasution Bin Ardis Nasution tidak ditemukan/tidak dapat dikembalikan oleh Terdakwa ;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya ;
- Terdakwa sudah pernah dijatuhi pidana pada tahun 2016 dalam perkara Penipuan ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **AGUS PURNOMO Bin HERIYANTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Penggelapan**”, sebagaimana diatur dan diancam Pasal 372 Kitab Undang-

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor : 260/Pid.B/2020/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



undang Hukum Pidana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Jaksa Penuntut Umum ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** ;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar bukti kepemilikan kendaraan bermotor an. Hendra Nova dengan nomor : J-01898577, jenis kendaraan berwarna abu-abu hitam, dengan nomor polisi BM 3998 QQ, dengan nomor rangka MH8BG41C47T-140016, dan nomor mesin G420-ID-136460, an. Hendra Nova ;

- 1 lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan an. Hendra Nova jenis Suzuki berwarna abu-abu hitam, dengan nomor polisi BM 3998 QQ, dengan nomor rangka MH8BG41CA7J-140016, an. Hendra Nova ;

Dikembalikan kepada saksi Aprianto Nasution Bin Ardis Nasution ;

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu Rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari : **RABU**, tanggal **14 OKTOBER 2020** oleh **ADHIKA BUDI PRASETYO, S.H., MBA., M.H.**, selaku Hakim Ketua, dengan didampingi oleh **ELLEN YOLANDA SINAGA, S.H., M.H.**, dan **GILAR AMRIZAL, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS**, tanggal **15 OKTOBER 2020** oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **SURIDAH, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pengaraian, serta dihadiri oleh **ROBBY**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HIDAYAD, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hulu dan
dihadapan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ELLEN YOLANDA SINAGA, S.H.,M.H. **ADHIKA BUDI PRASETYO, S.H.,MBA.,MH.**

Panitera Pengganti,

GILAR AMRIZAL, S.H.

SURIDAH, S.H.